

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTOMATENE
KECAMATAN SEGERI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: NOMOR:
63 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
BONTOMATENE KECAMATAN SEGERI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

Abstrak: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) huruf e, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara pada Kelurahan Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Nomor : 63 TAHUN 2023 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109); 182, Tambahan kmbaran Negara Republi 182, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 182, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kera Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubenur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.